

## **Eksistensi dan Manfaat Teori Hukum dalam Sistem Ilmu Hukum: Analisis Kedudukan, Ruang Lingkup, dan Peran Metodologis**

Usep Suherman<sup>1</sup>, Enang Kurnia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Langlangbuana, [usepsuherman@gmail.com](mailto:usepsuherman@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Langlangbuana, [enangkurnia@gmail.com](mailto:enangkurnia@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Teori hukum merupakan salah satu lapisan penting dalam struktur ilmu hukum yang menempati posisi “peran tengah” antara Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Dogmatik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, ruang lingkup, serta manfaat mempelajari teori hukum dalam pengembangan ilmu hukum, baik secara teoretis maupun praktis. Dengan merujuk pada pemikiran para ahli seperti Jan Gijssels, Mark van Hoecke, J.J.H. Bruggink, B. Arief Sidharta, dan Sudikno Mertokusumo, kajian ini menegaskan bahwa teori hukum memiliki karakter interdisipliner dan berfungsi menjembatani refleksi filosofis yang abstrak dengan analisis normatif-dogmatis terhadap hukum positif.

Teori hukum tidak hanya mengkaji konsep, asas, dan sistem hukum, tetapi juga hubungan antara hukum dan logika, serta metodologi pembentukan dan penemuan hukum. Dalam konteks metodologis, teori hukum menggunakan pendekatan kritis-argumentatif untuk memahami gejala hukum secara konseptual dan praktis. Manfaat mempelajari teori hukum terletak pada kemampuannya memperdalam pemahaman yuridis, membangun argumentasi hukum yang sistematis, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah hukum dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, teori hukum memiliki posisi strategis dalam pendidikan tinggi hukum, khususnya pada tingkat pascasarjana, karena berperan dalam memperluas wawasan, memperkuat landasan metodologis, dan meningkatkan kualitas analisis hukum secara komprehensif.

**Kata Kunci :** Teori Hukum; Filsafat Hukum; Ilmu Hukum Dogmatik; Jurisprudence; Legal Theory; Metodologi Hukum; Analisis Konseptual; Argumentasi Hukum; Sistem Hukum; Pemecahan Masalah Hukum.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu hukum pada abad ke-20 menunjukkan dinamika pemikiran yang semakin kompleks dalam memahami hakikat, struktur, dan fungsi hukum. Dalam konteks tersebut, teori hukum hadir sebagai salah satu cabang penting dalam disiplin ilmu hukum yang berupaya menjembatani refleksi filosofis yang bersifat abstrak dengan kajian normatif terhadap hukum positif. Teori hukum tidak sekadar membahas norma yang berlaku, tetapi juga menelaah konsep, asas, sistem, serta metodologi yang mendasari keberlakuan dan penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam struktur ilmu hukum, para pemikir seperti Jan Gijssels dan Mark van Hoecke menempatkan teori hukum pada lapisan yang berada di antara dogmatika hukum dan

filsafat hukum.<sup>1</sup> Sementara itu, J.J.H. Bruggink menegaskan bahwa filsafat hukum merupakan “ibu” dari seluruh disiplin hukum.<sup>2</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa teori hukum memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara refleksi nilai-nilai dasar hukum dengan praktik penerapan hukum positif.

Di Indonesia, pemikiran mengenai teori hukum berkembang dan memperoleh perhatian serius dalam kajian akademik, khususnya pada tingkat pendidikan tinggi hukum. B. Arief Sidharta memandang teori hukum sebagai disiplin yang secara interdisipliner dan kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoretis maupun dalam pengejawantahan praktisnya.<sup>3</sup> Dengan demikian, teori hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami dan memecahkan persoalan hukum secara argumentatif dan sistematis.

Permasalahan yang sering muncul adalah belum adanya batasan yang tegas mengenai ruang lingkup teori hukum, mengingat adanya tumpang tindih pembahasan dengan filsafat hukum maupun dogmatika hukum. G.W. Paton menyebutkan bahwa kontroversi besar dalam jurisprudence berkaitan dengan batasan ruang lingkup dan metode yang seharusnya digunakan.<sup>4</sup> Perbedaan metodologi reflektif-spekulatif dalam filsafat hukum, normatif-positivis dalam dogmatika hukum, dan interdisipliner dalam teori hukum—menjadi pembeda utama sekaligus mempertegas eksistensi masing-masing cabang tersebut sebagai disiplin yang mandiri.

Lebih lanjut, urgensi mempelajari teori hukum juga ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa teori hukum berfungsi memperdalam pemahaman metodologis terhadap hukum serta meningkatkan kemampuan dalam memecahkan persoalan hukum secara sistematis.<sup>5</sup> Dengan penguasaan teori hukum, seorang sarjana hukum tidak hanya memahami norma, tetapi juga mampu membangun argumentasi, merumuskan isu hukum, dan mengambil keputusan secara rasional dan terstruktur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi teori hukum dalam struktur ilmu hukum, menjelaskan ruang lingkup dan karakter metodologisnya, serta menguraikan manfaat mempelajari teori hukum dalam pengembangan kemampuan analisis dan pemecahan masalah hukum. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap teori hukum, studi hukum diharapkan tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan berkembang secara kritis, reflektif, dan aplikatif.

---

<sup>1</sup> Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is Rechtstheorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, 1982, hlm. 10.

<sup>2</sup> J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties; Grondbegrippen uit de Rechtstheorie*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 120.

<sup>3</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 122–123.

<sup>4</sup> G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, 4th Edition, Oxford University Press, 1972.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 9.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam berbagai literatur dan doktrin para ahli. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian asas, konsep, teori, dan sistematika hukum sebagaimana dikembangkan dalam khazanah ilmu hukum, khususnya terkait eksistensi dan ruang lingkup teori hukum dalam struktur ilmu hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep dasar dalam teori hukum, seperti pengertian teori hukum, hubungan antara teori hukum dengan filsafat hukum dan ilmu hukum dogmatik, serta ruang lingkup dan metodologinya. Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami kedudukan teori hukum dalam bangunan ilmu hukum secara reflektif dan kritis, terutama dalam kaitannya dengan nilai, asas, dan dasar-dasar pemikiran hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah dan literatur utama para ahli hukum, antara lain pemikiran Jan Gijssels, Mark van Hoecke, J.J.H. Bruggink, B. Arief Sidharta, dan Sudikno Mertokusumo. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan pembahasan teori hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan teori hukum, filsafat hukum, dan dogmatika hukum. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan secara sistematis pemikiran para ahli, membandingkan pandangan yang berkembang, serta menarik kesimpulan secara argumentatif. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai eksistensi, ruang lingkup, dan manfaat teori hukum dalam pengembangan ilmu hukum serta praktik penegakan hukum.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

### A. Eksistensi Teori Hukum dalam Struktur Ilmu Hukum

Eksistensi teori hukum dalam struktur ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari pembagian lapisan ilmu hukum yang berkembang dalam literatur modern. Jan Gijssels dan Mark van Hoecke mengemukakan bahwa dalam bangunan ilmu hukum terdapat tiga lapisan, yakni dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, di mana filsafat hukum menempati posisi tertinggi.<sup>6</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa teori hukum berada di antara filsafat hukum yang bersifat reflektif-abstrak dan dogmatika hukum yang bersifat normatif-positivis.

Selaras dengan itu, J.J.H. Bruggink menyatakan bahwa filsafat hukum merupakan “ibu” dari seluruh disiplin hukum.<sup>7</sup> Dengan demikian, teori hukum dapat dipahami sebagai penghubung konseptual yang mengolah refleksi filosofis menjadi kerangka teoretis yang

<sup>6</sup> Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsstheorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, 1982, hlm. 10.

<sup>7</sup> J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties; Grondbegrippen uit de Rechtsstheorie*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 120.

lebih operasional bagi analisis hukum positif. Dalam konteks ini, teori hukum memiliki kedudukan strategis sebagai disiplin yang mandiri dengan karakter metodologis tersendiri.

## **B. Ruang Lingkup Teori Hukum**

Ruang lingkup teori hukum seringkali menjadi perdebatan di kalangan para ahli. G.W. Paton menyatakan bahwa kontroversi besar dalam jurisprudence berkaitan dengan batasan ruang lingkup dan metode yang digunakan.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum merupakan disiplin yang dinamis dan terbuka terhadap berbagai pendekatan.

Dalam konteks Indonesia, B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa teori hukum (Rechtstheorie) mencakup analisis konsep-konsep hukum, hubungan hukum dan logika, serta metodologi ilmu hukum.<sup>9</sup> Analisis tersebut meliputi pengkajian asas hukum, sistem hukum, kaidah hukum, serta keberlakuan norma dalam praktik. Dengan demikian, teori hukum tidak hanya membahas norma sebagai teks, tetapi juga struktur konseptual dan rasionalitas yang melandasi keberadaan norma tersebut.

Perbedaan antara teori hukum dan dogmatika hukum juga terletak pada objek dan pendekatannya. Dogmatika hukum berfokus pada sistem hukum positif nasional tertentu dan cenderung menerima norma sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Sebaliknya, teori hukum mengkaji persoalan-persoalan umum yang terdapat dalam berbagai sistem hukum secara kritis dan argumentatif.<sup>10</sup>

## **C. Karakter Metodologis Teori Hukum**

Secara metodologis, teori hukum memiliki karakter interdisipliner. Jika filsafat hukum menggunakan metode reflektif-spekulatif dan dogmatika hukum menggunakan metode normatif-positivis, maka teori hukum menggunakan pendekatan analitis dan interdisipliner untuk menjelaskan fenomena hukum.<sup>11</sup> Pendekatan ini memungkinkan teori hukum untuk mengkaji hukum tidak hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan logika, bahasa, struktur sistem, serta konteks sosialnya.

Dengan pendekatan tersebut, teori hukum berupaya membangun sistem konseptual yang konsisten dan rasional. Dalam membangun suatu teori hukum, diperlukan perumusan konsep yang jelas, bangunan argumentasi yang logis, serta konsistensi dalam penalaran. Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum berfungsi sebagai instrumen intelektual dalam memperjelas dan mengembangkan pemahaman terhadap hukum positif.

## **D. Manfaat Teori Hukum dalam Praktik**

Urgensi mempelajari teori hukum juga berkaitan erat dengan praktik hukum. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa tujuan mempelajari teori hukum adalah untuk memperdalam pemahaman metodologis serta meningkatkan kemampuan memecahkan

<sup>8</sup> G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, 4th Edition, Oxford University Press, 1972.

<sup>9</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 122–123.

<sup>10</sup> B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 31.

<sup>11</sup> *Ibid.*

persoalan hukum secara sistematis.<sup>12</sup> Melalui penguasaan teori hukum, seorang sarjana hukum mampu merumuskan isu hukum, membangun argumentasi, dan mengambil keputusan secara rasional.

Selain itu, teori hukum memberikan kemampuan untuk mengevaluasi doktrin-doktrin hukum yang berkembang serta membandingkannya secara kritis. Dengan demikian, teori hukum tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis, karena memberikan landasan konseptual dalam pembentukan undang-undang, proses peradilan, dan penemuan hukum.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa teori hukum memiliki kedudukan yang penting dalam pengembangan ilmu hukum. Ia berfungsi sebagai jembatan antara refleksi filosofis dan praktik normatif, sekaligus sebagai sarana kritis untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem hukum yang berlaku.

## PENUTUPAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa teori hukum memiliki kedudukan yang strategis dalam struktur ilmu hukum. Teori hukum berada pada posisi “peran tengah” yang menjembatani antara filsafat hukum yang bersifat reflektif dan abstrak dengan dogmatika hukum yang bersifat normatif dan berorientasi pada hukum positif. Dengan karakter metodologis yang interdisipliner dan kritis-argumentatif, teori hukum menegaskan eksistensinya sebagai disiplin yang mandiri dalam bangunan ilmu hukum.

Ruang lingkup teori hukum meliputi analisis konsep-konsep hukum, asas dan sistem hukum, hubungan hukum dan logika, serta metodologi ilmu hukum. Melalui pendekatan tersebut, teori hukum tidak hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai hukum, tetapi juga menjadi instrumen evaluatif terhadap rasionalitas dan konsistensi norma hukum yang berlaku.

Selain itu, manfaat mempelajari teori hukum sangat signifikan, baik dalam ranah akademik maupun praktik. Penguasaan teori hukum memungkinkan seorang sarjana hukum untuk membangun argumentasi yang sistematis, merumuskan isu hukum secara tepat, serta mengambil keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, teori hukum berperan penting dalam meningkatkan kualitas analisis dan pemecahan masalah hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

J.J.H. Bruggink. *Rechtsreflecties; Grondbegrippen uit de Rechtstheorie*. Deventer: Kluwer, 1993.

Edgar Bodenheimer. *The Philosophy and Method of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1940.

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 9–10.

- John D. Finch. *Introduction to Legal Theory*. London: Sweet & Maxwell, 1979.
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke. *Wat is Rechtstheorie?* Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschap, 1982.
- G.W. Paton. *A Textbook of Jurisprudence*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 1972.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- B. Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1999.
- . *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White. *Textbook on Jurisprudence*. 2nd ed. London: Blackstone Press, 1996.